



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jalan Bahder Johan No. 35 Kota Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telepon 0752-82077 | Faksimili 0752-82803,
Email : isi@isi-padangpanjang.ac.id | Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 1075/IT7/KPT/2025**

**TENTANG
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, professional dan berkarakter perlu dirumuskan dan ditetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang relevan dengan standar pendidikan tinggi.
 - b. bahwa rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang harus dicapai oleh setiap lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus;
 - c. bahwa perguruan tinggi diwajibkan untuk menyusun CPL sesuai dengan peraturan yang berlaku yang akan dijadikan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
 - d. untuk terlaksananya maksud poin (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 Tahun 2013 mengatur tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di bidang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG;
- Pertama : Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Institut Seni Indonesia Padangpanjang berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan Pendidikan Tinggi sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- Kedua : Capaian Pembelajaran Lulusan ini mulai diberlakukan pada Semester Ganjil tahun akademik 2025/2026
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Padangpanjang
Pada tanggal 20 Agustus 2025
Rektor

FEBRI YULIKA
NIP 19740202 200501 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 1075/IT7/KPT/2025
TANGGAL 20 AGUSTUS 2025
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

**PEMETAAN ANTARA CPL SN DIKTI DENGAN CPL INSTITUSI
IINSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Capaian Pembelajaran SN DIKTI	Capaian Pembelajaran Institusi
1. SIKAP (Ketentuan SN DIKTI)	1. SIKAP
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius b. Menjunjung tinggi sikap nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan kemauan peradaban berdasarkan Pancasila d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan dan bernegara	CPL 1. Memiliki integritas, religius dan menghargai keragaman budaya yang tercermin dalam kehidupan sosial.

Capaian Pembelajaran SN DIKTI	Capaian Pembelajaran Institusi
h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan	
2. KETERAMPILAN UMUM (Ketentuan SN DIKTI)	2. KETERAMPILAN UMUM
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis sistematis, dan inovatif, dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	CPL 2. Mampu mengaplikasikan konsep, teori dan metode secara sistematis, kritis, kreatif dan inovatif dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS sesuai bidang keahlian secara professional dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.

Capaian Pembelajaran SN DIKTI	Capaian Pembelajaran Institusi
f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	



Ditetapkan di Padangpanjang
Rektor

FEBRI YULIKA
NIP 19740202 200501 1 003